AL-MAIYYAH
Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan

ISSN 1979-245X (print) VOLUME 12 NO. 1 JUNI 2019
ISSN 2548-9887 (online)

Kemiskinan dan Perempuan Pedesaan: Sebuah Perspektif Hukum dan HAM

Nikodemus Niko
Program Studi Sosiologi, Pascasarjana FISIP, Universitas Padjadjaran
nikodemusn@outlook.com

Abstract: *This research aimed to discuss how the interconnectedness of law and human rights against the poverty issues that happen to women in rural areas. The State taking fully responsible over the well-being of its people, thus the poverty that happens to women in rural areas is a tragedy in which the State failed to protect the rights of its people. The result of literature review indicates that the law is still not in favor of upholding women's rights as evidenced by poverty dominates women in rural areas. Extensive support and networks are needed from various groups of people who are concerned with upholding human rights especially for women to save policies that deliberately subordinate women.*

Keywords: *human rights, women poverty, rural*

Abstrak: Tujuan penelitian ini membahas bagaimana keterkaitan hukum dan HAM terhadap isu kemiskinan yang terjadi pada perempuan di daerah pedesaan. Negara bertanggungjawab penuh atas kesejahteraan rakyatnya, dengan demikian kemiskinan yang terjadi pada perempuan di wilayah pedesaan merupakan sebuah tragedi dimana negara gagal melindungi hak-hak rakyatnya. Hasil review literatur menunjukkan bahwa hukum masih belum berpihak pada penegakan hak-hak perempuan terbukti masih banyaknya kemiskinan yang merajai perempuan di wilayah-wilayah pedesaan. Diperlukan dukungan dan jaringan yang luas dari berbagai kelompok lapisan masyarakat yang peduli dengan penegakan HAM khususnya bagi perempuan untuk mengkiritisi kebijakan-kebijakan yang dengan sengaja mensubordinasi perempuan.

Kata Kunci: hukum, HAM, kemiskinan perempuan, pedesaan

PENDAHULUAN

Isu kemiskinan di Indonesia tidak terlepas dari isu masyarakat yang mendiami wilayah di pedesaan. Keterkaitan erat antara kemiskinan dan masyarakat pedesaan tentu memiliki dampak yang lebih luas lagi, diantaranya adalah tentang isu HAM, perempuan dan hukum. Hingga saat ini pun sudah banyak kajian dan studi yang berlatarkan kemiskinan, baik itu studi kemiskinan di perkotaan maupun di pedesaan. Namun, pada umumnya penyebab

kemiskinan itu sendiri masih sulit untuk diberantas karena faktor penyebab yang sangat kompleksitas.

Faktor keberpihakan hukum yang seolah-olah melancip ke bawah, artinya adalah masyarakat miskin sangat sulit mendapatkan hak atas perlindungan hukum, terutama bagi kaum perempuan. Kenyataan seperti ini sangat dipengaruhi oleh sistem sosial-budaya yang paternalistik (Noerdin, Agustini, Pakasi, Aripurnama, & Hodijah, 2006).

Soetjipto dkk. menjelaskan bahwa eksistensi patriarki secara umum berpandangan bahwa pusat kendali ada pada laki-laki sehingga kekuasaan yang terstruktur ini berdampak pada diskriminasi, subordinasi, marginalisasi, dan stigmatisasi terhadap perempuan (Noerdin et al., 2006). Sedangkan kedudukan semua perempuan di Indonesia adalah sama, kedudukan dalam artian kesamaan dalam hak-hak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan pedesaan sangat ramah dengan kemiskinan. Perempuan yang mendiami wilayah-wilayah pedesaan di Indonesia tidak lepas dari kondisi kehidupan yang miskin dan serba terbatas; bertani, mencari ikan di laut (bagi nelayan), berkebun, dan beternak. Semua aktivitas masih dilakukan secara tradisional. Bahkan pada perempuan perkotaan akses-akses masih sangat terbatas, kondisi perempuan yang miskin di perkotaan lebih parah lagi (S. Chant, 2013).

Terlebih lagi dalam isu hukum yang pada dasarnya tidak dimengerti sama sekali oleh perempuan di pedesaan. Ada diantara mereka yang bernasib baik, mereka dapat mengenyam pendidikan hingga bangku sekolah tinggi, untuk kemudian membawa mereka keluar dari belenggu kemiskinan. Namun sangat banyak diantara mereka yang tidak bernasib beruntung, sehingga memaksa mereka untuk tetap tinggal di kampung dengan penghidupan seadanya. Mereka yang bernasib tidak beruntung, bukan karena mereka malas bekerja tetapi keadaan yang sudah terstruktur yang mengikat mereka dalam sebuah kondisi tertentu. Bahkan mereka sendiri tidak menyadari bahwa mereka dalam kondisi miskin.

Kenyataan kemiskinan perempuan di pedesaan ini tentu berbanding

terbalik pada kenyataan perspektif modernisme yang memvonis bahwa sebuah kemiskinan merupakan akibat dari lemahnya etos kerja. Pada pandangan ini menilai bahwa manusia yang malas akan semakin miskin. Tetapi pada kemiskinan di wilayah pedesaan, masyarakat desa justru memiliki etos kerja tinggi, namun mereka tetap saja berada dalam kondisi miskin.

Kondisi kemiskinan inilah yang disebut sebagai kemiskinan struktural, dimana masyarakat (terutama kaum perempuan) hidup dalam kemiskinan karena sedikitnya kesempatan yang diberikan kepada mereka seperti kesempatan medapatkan akses pendidikan layak, layanan kesehatan layak, dan banyak lagi.

Akses yang tersumbat akan berdampak kepada kehidupan mereka secara langsung. Sehingga masih terdapat perempuan pedesaan yang belum bisa membaca, menulis dan berhitung. Studi Niko dan Dengah menyebutkan bahwa perempuan petani di pedesaan Kalimantan masih dalam keadaan miskin, bahkan termarginalisasi (Niko & Dengah, 2016). Menurut Jamasy pengentasan dan penanggulangan kemiskinan yang memiliki ciri multidimensional akan memerlukan banyak tangan dan akan membutuhkan banyak pihak yang memiliki kemampuan (Jamasy, 2004).

Lahirnya instrumen-instrumen hukum internasional yang mana menjamin keadilan bagi perempuan, tampaknya belum terlalu diikuti oleh pengetahuan hukum para penegak hukum. Adanya hukum di Indonesia terkait perkosaan, kekerasan dan kejahatan seksual, seperti misalnya UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No. 23 tahun 2004. Namun pada praktiknya, masih terdapat banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang sama sekali tidak terjamah oleh perlindungan hukum, terutama mereka yang hidup di pelosok-pelosok pedesaan dan hidup miskin. Kemiskinan ibarat sudah mendarah daging dengan kehidupan perempuan di perbatasan, oleh karenanya tidak jarang mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan eksploitasi seperti menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) ilegal, eksploitasi di sektor tenaga kerja, bahkan menjadi korban kekerasan seksual. Dan hukum jarang berperan dalam

melindungi mereka yang menjadi korban.

Keadaan semacam ini juga kurang lebih dapat dijumpai di wilayah perkotaan di Indonesia, dimana perempuan-perempuan bahkan anak-anak bisa saja menjadi korban berbagai macam tindak kejahatan. Tidak terkecuali korban kemiskinan yang juga menjamur di pinggiran kota besar. Sejauh ini belum terdapat substansi hukum pidana di Indonesia yang mengatur persoalan kemiskinan perempuan. Padahal tingkat krusial atas hal ini berdampak kepada banyak hal, misalnya kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Sistem jaminan kesejahteraan oleh negara pun masih bersifat wacana meskipun sudah di atur secara tertulis. Narasi HAM menegaskan bahwa semua manusia berhak untuk hidup layak. Pada praktiknya belum menunjukkan kesinambungan atas teks tertulis ini.

Kemiskinan di Indonesia sudah menjadi isu yang berkepanjangan, dimulai semenjak masa penjajahan kolonial Belanda hingga masa teknologi modern kini. Penanganan berarti belum terlihat berdampak pada pengurangan kemiskinan, baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Isu perempuan dan isu kemiskinan sangat erat berkaitan, dimana Indonesia yang merupakan negara dunia ketiga masih meningkat jumlah masyarakat miskin. Masalah akut ini mengancam masyarakat kecil di pedesaan dan di perkotaan.

BPS (Badan Pusat Statistik) mengumumkan bahwa terjadi kenaikan penduduk miskin per Maret tahun 2015 yaitu sebanyak 17,94 juta orang penduduk miskin di pedesaan dan 10,67 juta orang penduduk miskin di perkotaan. Dengan demikian penduduk miskin berjumlah 28,59 juta orang. Pertambahan jumlah penduduk miskin paling banyak terjadi di wilayah pedesaan. Jumlah penduduk miskin bertambah 86.000 orang dalam kurun waktu enam bulan sejak september 2014 yang berjumlah sebanyak 27,73 juta orang penduduk miskin (BPS RI, 2015). Kemudian, di tahun 2017 dan tahun 2018 terjadi penurunan angka jumlah penduduk miskin di pedesaan, lalu terjadi pula peningkatan angka kemiskinan di perkotaan. Artinya bahwa jumlah masyarakat miskin terjadi secara pasang dan surut.

Adanya pasang surut angka kemiskinan ini karena keterbatasan-keterbatasan yang tidak hanya melulu persoalan ekonomi semata, melainkan terdapat persoalan yang sudah multidimensional (sosial, budaya dan politik). Termasuk didalamnya keterbatasan untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum. Bahkan persoalan kemiskinan yang dihadapi perempuan di pedesaan bukan hanya kemiskinan kultural dan struktural saja, tetapi juga menyangkut kemiskinan multidimensi.

Pada konteks ini posisi perempuan sangat rentan untuk mengalami kemiskinan multidimensi, dimana terdapat indikator-indikator seperti; dimensi sosial, pendidikan, kesehatan dan standar kualitas hidup. Lalu bagaimana implikasi kemiskinan ini terhadap kedudukan perempuan miskin di pedesaan, dimana mereka dapat mendapatkan hak-haknya seperti hidup layak dan terbebas dari kasus-kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka tulisan ini ingin melihat bagaimana keterkaitan antara Hukum dan HAM dengan isu kemiskinan perempuan pedesaan di Indonesia?

Seiring perkembangan masyarakat masa kini, isu kemiskinan tidak dapat terpisahkan dari isu perempuan terutama perempuan yang hidup di wilayah pedesaan. Kemiskinan merupakan alat penindasan utama atas ketidakberdayaan perempuan pedesaan. Mereka memiliki pendidikan yang rendah, serta kemampuan bersaing yang sangat terbatas.

Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki pun masih sangat terbatas oleh dimensi-dimensi yang menindas mereka, seperti dimensi ekonomi, politik dan budaya. Chant berpendapat bahwa persoalan kemiskinan merupakan agenda persoalan perempuan yang harus melibatkan perempuan dalam pengambilan kebijakan (S. H. Chant, 2007).

Dalam hal ini keberadaan hukum masih terbatas pada ideologi. Sedangkan hukum sebagai payung untuk perempuan miskin berlindung masih jauh dari angan. HAM yang katanya menjadi prioritas merupakan harga mahal yang menjadi hal yang sulit mereka capai. Kemiskinan merupakan sumber dari

ketidakberdayaan mereka, tidak berdaya untuk bangkit. Mery menyatakan bahwa terdapat sejumlah instrumen hukum internasional, termasuk konvensi, deklarasi, dan traktat, yang penting dan berkaitan dengan isu keadilan bagi perempuan. Namun pada umumnya instrumen hukum internasional sangat tidak mudah dioperasionalkan dalam praktik hukum di Indonesia (Irianto, 2011).

Ketika suatu kemiskinan sudah dianggap sebuah budaya 'miskin' pada masyarakat pedesaan, tidak terlihat lagi dimana ketimpangan dan ketidakadilan itu. Padahal tampak jelas ketimpangan dan ketidakadilan itu menimpa hampir seluruh perempuan yang hidup di pedesaan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dibalik adanya pengelompokan disposisi yang berlainan dari kegiatan produksi atau kapitalisme itu terdapat kekuasaan yang beroperasi melalui pengembangan prasangka kultural yang dikembangkan oleh pihak luar. Dengan demikian budaya kemiskinan diperkenalkan kepada seluruh anggota masyarakat tersebut, sehingga mereka tidak menyadari terdapat sistem struktural yang dengan sengaja memiskinkan mereka.

Sebuah keluarga miskin di pedesaan acapkali mampu hidup dengan keterbatasan, mereka melakukan *survive*, baik dalam bentuk uang maupun makanan seadanya. Perempuan-perempuan ikut menjadi tulang punggung keluarga mereka. Namun pada umumnya sebuah keluarga yang jatuh pada lingkaran kemiskinan sangat sulit untuk bangkit kembali, kecuali apabila memiliki jaringan atau pun pranata sosial yang melindungi dan menyelamatkan mereka. Dan kondisi ini tidak terlepas dari kondisi struktural yang selama ini membelenggu mereka untuk tetap berada dalam garis kemiskinan. Sehingga perempuan-perempuan ikut menanggung kemiskinan yang membelenggu keluarga mereka.

Salah satu indikator penyumbang dampak kemiskinan pada perempuan pedesaan adalah pendidikan. Tingkat pendidikan merupakan suatu indikator penting untuk menjadi *social modal* bagi perempuan dalam upaya mencapai taraf hidup yang lebih baik. Namun faktanya tingkat pendidikan penduduk di perbatasan Jagoi masih dalam katogori rendah. Dampak dari rendahnya

pendidikan ini yaitu kurangnya pengetahuan serta *skill* mereka untuk dapat menciptakan suasana hidup yang lebih baik.

Praktik hukum dalam perlindungan dan perjuangan hak-hak perempuan masih menjadi wacana atau teks semata. Irianto menjelaskan bahwa hukum sebagai teks bersifat multitafsir. Siapapun dapat menafsirkan hukum berdasarkan pandangan, keyakinan, yang terkait dengan kepentingan masing-masing. Ketika hukum masih menjadi teks, maka dia tidak berarti apa-apa, dan baru dalam ruang iinterpretasi inilah, hukum dapat "dibunyikan". Hukum tidak berada dalam ruang hampa udara, tetapi berada dalam konstelasi kepentingan dari mereka yang memaknai hukum: hakim, jaksa, polisi, advokat, pemerintah dan warga masyarakat luas (Irianto, 2016).

Ketentuan Internasional tentang Hak Asasi Manusia memperkuat dan memperluas penekanan terhadap persamaan hak dan kedudukan perempuan. Pada tahun 1979 Majelis Umum menetapkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Persamaan yang dimaksud merupakan pilar bagi setiap masyarakat demokratis yang bercita-cita mencapai keadilan sosial dan Hak Asasi Manusia. Pada kenyataannya dalam setiap lingkup masyarakat dan kegiatannya, perempuan menjadi sasaran dan ketidaksamaan dalam hukum maupun dalam kenyataan sesungguhnya.

Berdasarkan data statistik lembaga Hak Asasi Manusia, perempuan merupakan golongan mayoritas dari orang miskin di dunia, dan jumlah perempuan yang hidup di desa-desa miskin meningkat 50% semenjak tahun 1975. Perempuan merupakan mayoritas penyandang buta huruf di dunia (Lembar Fakta No. 22, Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia). Konsep persamaan Hak mengandung makna lebih daripada sekedar perlakuan yang sama bagi setiap orang. Keadilan dalam segala bidang, pembangunan dan pendidikan inklusif, serta rasa aman hidup di tengah-tengah masyarakat: aman dari kekerasan dan diskriminasi.

Kondisi hukum di Indonesia yang masih memprihatinkan terhadap perlindungan dan penghormatan hak asasi, terlihat dari berbagai macam kasus

pelanggaran hak asasi manusia diantaranya bentuk tindak kekerasan, diskriminasi dan kesewenang-wenangan. Nasution mengungkapkan bahwa di bidang hukum terjadi perkembangan yang kontroversial, di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana menunjukkan peningkatan hukum, namun disisi lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan prodesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan (Alkazar Nasution, 2008).

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, termasuk didalamnya hak-hak perempuan. Dalam kerangka hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) dan perbudakan (*slavery*).

Ekspresi utama dari teori ketimpangan gender adalah feminisme liberal, yang berargumen bahwa perempuan bisa mengklaim kesamaan dengan laki-laki atas dasar kapasitas esensial manusia sebagai agen moral yang bernalar. Bem menegaskan bahwa ketimpangan gender adalah akibat dari pola seksis dan patriarkis dari divisi kerja, dan bahwa kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengubah divisi kerja melalui pemolaan ulang institusi-institusi kunci—hukum, pekerjaan, keluarga, pendidikan dan media (Ritzer & Goodman, 2004) .

Elemen utama argumen feminis liberal adalah klaim kesetaraan gender. Dokumen kunci untuk memahami basis klaim ini adalah *Declaration of Sentiments* yang dikeluarkan oleh konvensi hak-hak perempuan pertama di Seneca Fallsm New York, pada 1848. Oleh karena itu feminis liberal berdasarkan pada keyakinan bahwa (1) semua manusia mempunyai ciri esensial tertentu—kapasitas sebagai agen moral dan nalar dan aktualisasi diri; (2) pelaksanaan kapasitas ini dapat dijamin melalui pengakuan legal atas hak-hak universal; (3) ketimpangan antara lelaki dan perempuan adalah diciptakan secara sosial

(*socially constructed*), dan tidak ada dasarnya dalam "alam"; (4) perubahan sosial untuk kesetaraan dapat dicapai dengan mengajak publik yang rasional dan dengan menggunakan negara (Ritzer & Goodman, 2004).

Diskursus feminis kontemporer ini telah mengembangkan argumen-argumen dengan memperkenalkan konsep gender sebagai cara untuk memahami semua ciri *socially constructed* dari ide-ide identitas kelamin dan dipakai untuk menghasilkan ketimpangan antara orang yang dianggap lelaki dan orang yang dianggap perempuan. Penjelasan feminis liberal kontemporer tentang ketimpangan gender kemudian beralih ke keterkaitan dari empat faktor—konstruksi sosial dari gender, divisi tenaga kerja gender, doktrin dan praktik ruang publik dan privat, serta ideologi patriarkis.

Keterkaitan antara permasalahan dalam makalah ini dengan teori yang digunakan yaitu tentang ketimpangan gender dalam mencapai kesetaraan dan kesamaan hak-hak asasi antara laki-laki dengan perempuan. Dalam hal ini perempuan menemukan pengalaman mereka dalam dunia publik seperti pendidikan, kerja, politik masih dibatasi oleh diskriminasi, marjinalisasi dan pelecehan. Dalam hal ini adalah masih terjadi ketimpangan hukum terhadap pemenuhan hak dan perlindungan perempuan miskin di pedesaan. Menurut Wadfogel menegaskan bahwa kemampuan perempuan untuk bersaing dalam karir dan profesi dirintangi oleh tuntutan dari ruang privat (Ritzer & Goodman, 2004).

METODE

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penulisan artikel ini merupakan suatu tinjauan literatur (*literature review*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, dan berbagai sumber yang relevan dengan pembahasan pada tulisan ini. Data yang di review kemudian dianalisis dengan kajian teoritis.

PEMBAHASAN

Sudah banyak program pemerintah yang digalakkan untuk

menyelesaikan persoalan kemiskinan di Indonesia. Secara berangsur-angsur kondisi miskin masyarakat terjadi pasang dan surut tiap tahunnya, kemudian lagi terjadi pula ketidaksingkronan antara data pemerintah dengan data riil di lapangan mengenai kondisi kemiskinan. Utamanya, kondisi kemiskinan perempuan masih belum banyak diperhitungkan, akibatnya persoalan kekerasan terhadap perempuan, KDRT dan minimnya akses peningkatan kesejahteraan perempuan.

Noerdin, dkk. menjelaskan bahwa apabila perempuan tidak dijadikan target sasaran pengentasan kemiskinan dan analisis gender tidak digunakan untuk melihat akar penyebab kemiskinan, maka program-program pengentasan kemiskinan tidak akan bisa menjangkau kebanyakan perempuan yang memiliki keterbatasan akses terhadap ruang publik (Noerdin et al., 2006).

Pentingnya perspektif gender dalam mendiagnosa kemiskinan agar keterlibatan dan pengetahuan perempuan dalam pengentasan kemiskinan mampu memberdayakan perempuan itu sendiri secara ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Keberdayaan perempuan ini yang akan menjadi 'jalan baru' bagi perempuan untuk keluar dari lingkar setan kemiskinan.

Isu gender dan kemiskinan merupakan salah satu sumber diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan. Di ruang publik, kemiskinan perempuan selalu dikaitkan dengan tertutupnya ruang-ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan yang bersifat formal bagi perempuan. Persoalan lain yang dihadapi adalah pembangunan di segala bidang yang seringkali belum berpihak kepada perempuan.

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan isu penting karena bukan hanya bersinggungan dengan isu Hak Asasi Manusia, melainkan juga prasyarat pembangunan yang inklusif, adil dan berkelanjutan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984 meratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk perlakuan diskriminatif terhadap perempuan, yang kemudian dikenal dengan sebutan CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination*

Against Women). Hal ini menunjukkan bahwa HAM bersifat *Equal and Non-Discrimination* (setara dan non-diskriminasi), sifat ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak dan tidak dapay didiskriminasi dalam perwujudan dan perlindungannya (Soetjipto, 2015).

Isu kemiskinan yang terjadi pada perempuan pedesaan, yang notabene-nya terjadi pada semua perempuan di berbagai belahan dunia; bukan hanya di Indonesia, kemudian menjadi penting untuk diutarakan karena menyangkut nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia, serta yang terpenting adalah kedudukan mereka di mata hukum. Menurut Achie menegaskan substansi dari CEDAW adalah menetapkan bahwa perempuan memiliki hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang harus dinikmati atas dasar persamaan dengan pria terlepas dari status perkawinan (Luhulima, 2014).

Bahwasannya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, termasuk adalah membiarkan mereka hidup miskin dan tersubordinasi atau terpinggirkan. Dalam konvensi CEDAW sendiri prinsip dasar kewajiban negara meliputi hal-hal berikut yaitu; (1) menjamin hak-hak perempuan melalui hukum dan kebijakan serta menjamin hasilnya; (2) menjamin pelaksanaan praktis dari hak-hak itu melalui langkah tindak atau aturan khusus, menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan akses bagi perempuan pada peluang yang ada; (3) negara tidak hanya menjamin secara *de jure*, tetapi juga secara *de facto* dan (5) negara tidak saja harus mengaturnya di sektor publik, tetapi juga terhadap tindakan orang-orang dan lembaga di sektor privat (keluarga) dan sektor swasta.

Berdasarkan isi pada CEDAW sudah menjadi keharusan dan kewajiban negara untuk menjamin hak-hak perempuan, termasuk didalamnya menjamin kesejahteraan perempuan. Jika hal ini sudah terpenuhi secara menyeluruh, maka tidak akan ada kasus kemiskinan pada perempuan yang terjadi di pedesaan. Penulis setuju dengan konsep pada teori feminis liberal yang secara tegas megatakan bahwa laki-laki dan perempuan harus sama dan sejajar dalam pemenuhan hak-hak, seperti hak politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Pada praktiknya pemenuhan hak perempuan dalam sektor politik sudah berjalan dalam beberapa tahun ini, dimana kuota perempuan dalam parlemen dikhususkan sebanyak 30%. Adilkah? Bagi penulis ini merupakan bentuk diskriminasi terselubung bagi penyelenggara negara yang melanggengkan konsep maskulinitas; dimana perempuan hanya diberi peluang lebih sedikit masuk dalam sektor politik. Bagaimana mereka dapat menjadi bagian dari penyelenggara hukum dan dapat menolong kaumnya keluar dari belenggu patriarki? Sedangkan kesempatan yang diberikan kepada mereka dibatasi.

Seorang perempuan miskin tentu sangat mustahil masuk dalam lingkaran parlemen dan politik, terkecuali mereka yang sejak dari awal memiliki relasi kekuasaan. Misalnya saja dalam rekrutmen kader partai politik, secara struktural penguasa memiliki hak untuk memasukkan kolega dan handai taulaninya menjadi bagian dari persaingan politik, sangat jelas bahwa hal ini tidak sehat. Sedangkan perempuan miskin; mereka tidak diberi hak yang sama dalam bidang pendidikan, yang merupakan jalan bagi mereka untuk keluar dari belenggu kemiskinan. Dalam hal ini negara gagal dalam memenuhi hak-hak perempuan.

Dalam beberapa kasus, diskriminasi terhadap perempuan juga terjadi dalam RUU KUHP dan UU Kesehatan (Munti, 2006). Contohnya rumusan RUU KUHP yang mengkriminalisasikan pekerja seksual yang berada di jalanan sebagai pelaku tindak pidana. Rumusan ini mengandung bias kelas (yang mana perempuan di jalanan adalah kelas menengah bawah) dan bias gender (perempuan kemudian menjadi target kriminal). Alih-alih mendapat perlindungan hukum, perempuan pekerja seks justru menjadi tersangka kriminal.

Kemiskinan perempuan juga menjadi penanda atas kedudukan mereka di mata hukum di Indonesia. Irianto menegaskan bahwasannya dalam masyarakat berlapis, ada kesenjangan eonomi yang luar biasa tinggi, yaitu ada kelompok masyarakat yang begitu kaya dan berkuasa secara politik, ada golongan menengah, dan kemudian golongan miskin yang juga sangat beragam

lapisannya, maka implementasi dari prinsip "kesamaan di muka hukum", menjadi diragukan dapat memberi keadilan yang sama (Irianto, 2016). Senada dengan Irianto, penulis setuju bahwa masyarakat miskin dan yang sangat miskin akan menjadi orang lain di negerinya sendiri. Hal ini ditandai masih menjamurnya kemiskinan perempuan di pedesaan, yang merupakan bentuk dari diskriminasi akibat di-miskin-kan oleh birokrasi yang korup.

Dalam telaah hukum kritis dapat dilihat bahwa pada hakekatnya hukum adalah "pedang bermata dua". Di satu sisi hukum memang bisa digunakan sebagai sebuah acuan yang paling adil dan paling mengayomi. Namun, di pihak lain, janganlah diabaikan bahwa hukum juga bisa digunakan sebagai "alat" untuk mendefinisikan kekuasaan dan kepentingan, dan tentunya akan ada pihak yang akan menjadi korban dari hukum yang tidak adil (Irianto, 2016). Dalam hal ini apabila ditelaah terhadap isu perempuan, kelompok miskin, minoritas, yang merupakan mereka yang tidak memiliki kekuasaan untuk menyuarakan keberadaannya; mereka adalah korban ketidakadilan hukum.

Adakah hukum yang melindungi diri perempuan terhadap kemiskinan? Atau menjamin hak-hak mereka untuk dapat mengekspresikan diri secara bebas? Nyatanya tidak ada. Produk hukum bahkan membatasi ruang gerak perempuan, jam berapa mereka boleh keluar rumah, dan pakaian bagaimana yang pantas mereka gunakan, seharusnya berperilaku seperti apa dan lain sebagainya. Perempuan seolah tidak memiliki hak dalam mengatur tubuhnya sendiri, dan mereka dinahkodai oleh produk hukum yang diskriminatif.

Kemudian muncul pertanyaan "benarkah bahwa hukum sungguh netral dan objektif?" Para pejabat dan pembuat undang-undang terus menerus menciptakan produk-produk hukum versi mereka sendiri, serta mengklaim kebenarannya sendiri dalam rangka mendefinisikan kekuasaannya. Meskipun terdapat klaim bahwa perempuan seharusnya dipandang adil di mata hukum, namun dalam hal ini Irianto menegaskan terdapat jurang yang dalam di antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dikehendaki terjadi oleh hukum, dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari (*das sein*), sehingga hukum hanya

dapat dipandang sebagai "payung fantasi". Hal ini menunjukkan bahwa pemberlakuan keadilan hukum terhadap perempuan pedesaan masih jauh dari harapan.

Keberadaan instrumen hukum yang menjamin kesetaraan dan keadilan bagi perempuan pun, kemudian dilemahkan oleh berbagai perundang-undangan lain yang berimplikasi tidak adil terhadap perempuan. Tidak kalah pentingnya, hukum adat yang keberadaannya masih sangat kental dengan kehidupan di pedesaan, pun menyimpan potensi diskriminasi yang sangat besar terhadap perempuan. Misalnya pada etnis tertentu perempuan tidak mendapat akses yang sama terhadap laki-laki dalam berbagai hal.

KESIMPULAN

Hukum dan budaya merupakan dua hal yang saling melengkapi satu sama lain. Refleksi hukum merupakan faktor determinan dari suatu budaya dalam masyrakat tertentu. Budaya patriarki yang masih langgeng di negeri ini menempatkan perempuan pada posisi *subordinate*. Perempuan miskin di pedesaan tidak dapat menikmati perlindungan hukum secara leluasa, dapat disimpulkan bahwa hukum masih belum berpihak pada penegakan hak-hak perempuan, bukti nyata masih banyaknya kemiskinan yang merajai perempuan di wilayah-wilayah pedesaan. Apakah salah jika dikatakan bahwa kemiskinan perempuan merupakan tragedi genosida (pembunuhan massal) terselubung di negeri ini?

Hak Asasi Manusia yang merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya bagi setiap orang, termasuk kaum perempuan, namun pada praktiknya hanya menjadi teks semata. Belum ada tindakan *riil* pemerintah dalam menangani kemiskinan perempuan, baik mereka yang hidup di pedesaan maupun mereka yang hidup di wilayah perkotaan. Kebijakan-kebijakan pembangunan justru semakin membuat kaum perempuan semakin tereksklusi dari rasa keadilan. HAM hanya menjadi isapan jempol bagi mereka yang tidak berdaya dan terpinggirkan.

Masih terjadinya diskriminasi hukum terhadap perempuan, terutama

perempuan miskin yang hidup di pedesaan, mengharuskan semua lapisan masyarakat peduli terhadap isu ini. Diperlukan dukungan dan jaringan yang luas dari berbagai kelompok lapisan masyarakat yang peduli dengan penegakan HAM khususnya bagi perempuan. Tentu dalam hal ini melibatkan pekerjaan advokasi yakni suatu upaya sistematis dan terorganisir dari kelompok-kelompok masyarakat untuk melakukan serangkaian kegiatan mulai dari perumusan masalah, membuat rumusan-rumusan kebijakan yang diharapkan, pembentukan jaringan dan opini publik, kampanye dan sosialisasi, mobilisasi massa, hingga lobi-lobi dan terlibat dalam setiap proses pembahasan dan pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, ke depan diharapkan penting untuk melakukan konsolidasi diantara kelompok masyarakat yang peduli HAM dan demokrasi baik di tingkat nasional maupun tingkat lokal, untuk mengkiritisi kebijakan-kebijakan yang dengan sengaja mensubordinasi perempuan. Serta perlu menggalang kekuatan besar untuk menghadirkan negara untuk ikut andil dalam krisis kemanusiaan (kemiskinan) yang terjadi pada kaum ibu di pedesaan-pedesaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Alkazar Nasution, Z. (2008). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA (Trafficking in Persons)*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Chant, S. (2013). Cities through a "gender lens": a golden "urban age" for women in the global South? *Environment and Urbanization*, *25*(1), 9–29.

Chant, S. H. (2007). *Gender, generation and poverty: exploring the feminisation of poverty in Africa, Asia and Latin America*. Edward Elgar Publishing.

Irianto. (2016). Apakah Hukum Boleh Berpihak? Sebuah Pertanyaan Perempuan. *Jurnal Perempuan*, *45*, 31–45.

Jamasy, O. (2004). *Keadilan, pemberdayaan, dan penanggulangan kemiskinan*. Belantika.

Luhulima, A. S. (2014). *CEDAW: menegakkan hak asasi perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Munti, R. B. (2006). Sejauh mana negara memperhatikan masalah perempuan. *Jurnal Perempuan*, *45*, 7–17.

Niko, & Dengah. (2016). *Perempuan Petani Dayak Mali di Kalimantan Barat (Studi Kasus di Desa Cowet)*. Prosiding Seminar Nasional FW Great Event

Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Noerdin, E., Agustini, E., Pakasi, D. T., Aripurnama, S., & Hodijah, S. N. (2006). *Potret kemiskinan perempuan*. Women Research Institute.

Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2004). Teori Sosiologi Modern, terj. *Alimandan. Jakarta: Kencana*.

Soetjipto, A. W. (2015). HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar, cet. 1. *Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia*, 25.